

PERANAN INVESTASI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Irmawaty Ambo

Universitas Muhammadiyah Palu

Email : irmawatiambo70@gmail.com

ABSTRAK

The legal role in the national development effort is expected to not only play a role as a legitimator of the implementation of development results but also as a direction in the implementation of national development. Investment policy is a tool to attract investors (investors) to invest their capital in Indonesia. The owner of the capital can come from within the country or can also come from abroad (foreign). However, the need for foreign investment is special, and therefore attracting foreign investment must be done in a special way, given the intense competition with other countries. So the legal, institutional and incentive system must be built as well as possible so that Indonesia becomes an attractive investment destination. practical, investment factors can be used as one of the main instruments or factors to spur and enhance economic growth. Furthermore, investment policies are expected to be a stimulant for increasing work for the community. So there is a linear and sustainable relationship between investment and economic growth and employment opportunities for the community. The most frequent complaint made by foreign investors so far is that there are so many types of licensing that must be obtained, which directly makes the initial cost to swell up before the company is inflated. operate.

Kata Kunci : Investation. Development

A. Pendahuluan

Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh pemerintah khususnya pembangunan ekonomi telah berhasil menciptakan banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kemajuan dan perkembangan indikator makro perekonomian antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, peran sektor industri yang meningkat, nilai dan volume ekspor serta nilai investasi yang cukup signifikan. Kemajuan dan perkembangan tersebut tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada masing-masing bidang

ekonomi. Sehingga memberikan satu kepastian hukum dan ketertiban dalam proses kegiatan ekonomi. Dengan kata lain hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Hukum dan ekonomi merupakan dua sistem dari satu sistem kemasyarakatan yang saling menunjang. Kemajuan dibidang ekonomi harus didukung oleh hukum, mengingat hukum merupakan pranata yang ikut menentukan bagaimana keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan¹

Kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan satu tolak ukur atau paradigma, bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan atau yang dijalankan haruslah bersandar pada norma atau kaidah hukum yang mengatur untuk itu yakni kepastian, kebenaran dan ketertiban hukum. Dengan kata lain peran hukum dalam upaya pembangunan nasional diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemberi letigimasi atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan tetapi juga sebagai arah pada pelaksanaan pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi nasional apalagi di kawasan regional maupun global menuntut kesiapan pengaturan hukum yang terpadu secara konsisten melalui suatu upaya pembaharuan hukum khususnya dibidang hukum ekonomi sehingga dapat memberikan daya dorong, daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia melalui peluang usaha yang kondusif dengan landasan hukum yang dinamis, sehingga proses kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai kondisi pasar dengan dilandasi aturan hukum yang memadai. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan dan pasar modal.

¹Aminuddin Ilmar. Membangun Negara Hukum Indonesia. Phinatama Media; cetakan I Thn 2014. hal 29-31

Dewasa ini banyak Negara-negara yang melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik maupun modal asing. Hal ini dilakukan pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi suatu Negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa bahkan penambahan devisa. Menurut Hulman panjaitan, menyatakan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa maupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat padlam bentuk nilai uang masa akan datang. Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang, sedang modal bisa saja bukan berupa uang misalnya tanah, bangunan dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Dalam teori ekonomi, investasi mempunyai peranan yang sangat penting yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul M. Jhonson, investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif.

Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrument atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulant peningkatan kerja bagi masyarakat. Jadi ada hubungan yang linear dan berkelanjutan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistim produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dampak lain dari investasi sebelum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan ikut berpengaruh terhadap faktor-faktor ekonomi lainnya. Jadi kegiatan investasi berhubungan langsung dan sangat erat dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang rasional berlomba-lomba mengedepankan kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha yang atraktif untuk menarik modal. Kegagalan dalam

kebijakan ini akan mempunyai implikasi besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya peranannya, maka kebijakan investasi ditangan pemerintahan yang wajar akan menjadi kebijakan utama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekarang kurang nyata pengaruhnya terhadap kesejahteraan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ada mencapai tingkat moderat, tetapi dianggap kurang berkualitas ketika investasi justru terpuruk. Salah satu penyebabnya adalah investasi yang tidak memadai. Oleh karena itu salah satu tugas pemerintah adalah memecahkan masalah stagnasi investasi agar pertumbuhan dapat bergerak lebih cepat dan sektor ekonomi berpacu pada penyerapan tenaga kerja terbuka lebih luas. Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemilik modal tersebut bisa berasal dari dalam negeri atau bisa juga berasal dari luar negeri (asing). Namun kebutuhan akan investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan yang ketat dengan Negara-negara lain. Jadi sistim hukum, kelembagaan dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik. Para investor asing memberikan tenaga yang besar terhadap ekonomi suatu Negara, sehingga banyak Negara berebut dan bersaing untuk mendapatkannya. Negara yang berhasil meraup investasi asing akan dapat memajukan sector-sektor utama dalam ekonomi, terutama industry, perdagangan jasa dan sebagainya.

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang penulis butuhkan, penulis melakukan penelusuran beberapa literature yang berhubungan dengan peran investasi dalam pembangunan ekonomi, serta melakukan pencarian di internet yang berhubungan judul dari tulisan ini. Tulisan ini bersifat deskriptif analisis yang memeberikan gambaran faktor yang menjadi pertimbangan pengusaha melakukan investasi di bidang penanaman modal, serta bagaimana peran dan fungsi pasar modal dalam perekonomian.

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Artikel ini, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan No 25 Tahun 2007 tentang investasi mengenai revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum

C. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam investasi penanaman modal

Setiap kegiatan penanaman modal selalu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu, sehingga disamping diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian. Apabila Seorang pengusaha, baik pengusaha asing maupun pengusaha dalam negeri akan menanamkan modalnya, maka bukan hukum atau perundang-undangan yang pertama-tama dilihatnya. Banyak faktor lain yang akan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya tersebut. Menurut Sosiswono Dirdjosiwono, setiap penanaman modal asing akan dipengaruhi oleh :

1. Sistem politik dan ekonomi Negara yang bersangkutan.
2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing.
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan.
4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya.

5. Adanya bahan mentah dan bahan penunjang yang digunakan untuk digunakan dalam pembuatan proses produksi.
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi.
7. Tanah untuk tempat usaha.
8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai.
9. Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha².

Selain hal-hal yang mempengaruhi di atas, menurut Ana rokhmatusadyah, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan 4 penanaman modal³

1. Resiko menanam modal (Country risk)
2. Jalur Birokrasi
3. Transparansi dan Kepastian Hukum
4. Alih Teknologi
5. Jaminan Investasi
6. Ketenagakerjaan
7. Infrastruktur
8. Keberadaan Sumber Daya Alam
9. Akses Pasar
10. Insentif Perpajakan
11. Penyelesaian Sengketa yang efektif

2. Peran dan fungsi pasar modal dalam perekonomian

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat mempertemukan penjual dan pembeli, Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalau pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya kongkrit seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan dipasar modal adalah modal dan dana dalam

²Soejono Dirjosisworo. *Hukum perusahaan mengenai penanaman modal di Indonesia*. Mandar Maju Bandung. 1999. hlm 226

³ Ana Rokhmatussadyah, Suratnan; Sinar Grafika; 2017; hlm 6-12

bentuk efek (surat berharga)⁴. Menurut Yulia Qamarayanti, Pasar modal (capital market) dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, sertifikat saham dan obligasi.

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, memberi pengertian:

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan oleh perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga⁵. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ataupun pengembangan, biasanya perusahaan membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Dalam situasi demikian ada beberapa alternative pendanaan yang menjadi pilihan perusahaan

1. Mencari pinjaman/tambahan pinjaman.
2. Partner untuk merger.
3. Menjual perusahaan/menutup perusahaan
4. Mencari tambahan modal dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanam modal pada perusahaan⁶.

Jika perusahaan memilih tambahan modal dengan mencari pihak lain, maka perusahaan tersebut melakukan cara dengan menjual sebagian sahamnya dalam bentuk efek kemasayarakat luas. Dengan demikian perusahaan tersbut mulai memasuki tahap go public yakni dengan melakukan penawaran umum kemasayarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Keinginan

⁴Najib Gismar. *insider treding dalam transaksi efek*. Bandung Citra Aditya Bakti. 1999. hlm 10

⁵Munir Fuady. *Pasar modal Moderen*. Citra aditya Bakti. 1996. hlm 10

⁶ Asiril Sitompul. *Pasar Modal penawaran umum dan permasalahannya*. Bandung Citra Aditya Bakti. 1996. hlm 11

masyarakat untuk berinvestasi dipasar modal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tergantung dari bunga bank, bila tingkat bunga deposito lebih tinggi dari bunga obligasi, keinginan berinvestasi dipasar modal akan menurun. Kebijakan moneter pemerintah akan mempengaruhi pasar modal, karena akan berdampak pada pilihan investasi. Apabila pemerintah mendorong bank-bank menaikkan suku bunga deposito lebih tinggi dari suku bunga obligasi, maka masyarakat akan memilih deposito sebagai tempat untuk menginvestasikan uangnya demikian juga sebaliknya.
2. Keadaan ekonomi keseluruhan apakah sedang resesi, berkembang atau stabil. Ekonomi resesi, daya beli masyarakat turun, keadaan ini akan berpengaruh pada faktor lain seperti produksi, keuangan dan keuntungan perusahaan. Dalam kondisi demikian keinginan orang untuk berinvestasi akan menurun. Pilihan investasi paling aman adalah mengamankan uangnya dideposito atau membeli valuta asing. Apabila keadaan ekonomi stabil atau sedang berkembang adalah saat yang baik untuk berinvestasi dipasar modal karena kondisi dunia usaha yang kondusif akan menjanjikan keuntungan bagi pemodal atau investor.
3. Faktor politis sebagai faktor yang menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investasi para investor, misalnya menjelang pemilu, setiap pernyataan, kebijakan dan komentar serta kejadian politik sangat mempengaruhi pasar akan menjadi bahan analisa pelaku pasar.
4. Faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan. Bapepam akan menjadi tolak ukur sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrument ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya. Praktek curang dan kejahatan dipasar modal akan menjadi sasaran dari upaya penegakan hukum oleh para penyidik Bapepam sehingga biro pemeriksaan dan penyidikan akan menjadi alat ampuh dalam mengaktifkan kepatuhan hukum para pelaku pasar.⁷

Menurut Jusuf Anwar masyarakat atau pelaku pasar harus memperhatikan faktor-faktor diatas untuk memutuskan berinvestasi dipasar modal atau tidak, hal ini dikarenakan pasar modal dimanapun berada mempunyai cirri yang sifatnya universal, yaitu :

⁷Indra Safitri. *Catatan Hukum pasar Modal*. Jakarta Global Book. 1998. hlm 17

1. Investasi beresiko tinggi
2. Prinsip keterbukaan
3. Pertanggungjawaban
4. Jaminan kepastian hukum
5. Perlindungan investor⁸

Investasi dipasar modal mempunyai resiko yang lebih tinggi, dibandingkan dengan investasi dibidang lain karena sangat berpengaruh pada faktor-faktor diatas.oleh karena itu, keputusan untuk memilih investasi dipasar modal harus melalui pertimbangan yang matang. Nasehat yang paling sering diterapkan sebelum berinvestasi dipasar modal adalah jika memiliki dana jangan semuanya diinvestasikan di pasar modal, tetapi sebarlah dalam beberapa pilihan investasi sehingga kalau mengalami kerugian akibat investasi di pasar modal, masih memiliki investasi yang lain. Karena dana yang digunakan perusahaan berasal dari masyarakat maka prinsip utama yang dipegang di pasar modal adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini merupakan pertanggung jawaban karena menggunakan dana masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang saham harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana mereka oleh perusahaan. Keterbukaan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menginformasikan kepada investor dan masyarakat tentang keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan. Pasar modal mempunyai peranan penting disektor keuangan, karena pasar modal memberikan alternative baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan disamping alternative baru bagi masyarakat investor untuk melakukan investasi. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkuat struktur permodalannya karena dunia usaha dapat mengatur kombinasi sumber pembiayaan jangka panjang. Sumber-sumber pembiayaan jangka panjang tepat digunakan untuk keperluan jangka panjang, misalnya pembiayaan pembangunan pabrik dan

⁸Jusuf Anwar. *Pasar Modal sebagai sarana Pembiayaan dan Investasi*. Seri I Bandung alumni. 2005. hlm xi

peralatan serta pembelian lahan dan pendirian gedung. Adapun sumber pembiayaan jangka pendek misalnya pembiayaan modal kerja.

Pasar modal sering dikaitkan pula dengan penciptaan lapangan pekerjaan, karena menciptakan berbagai kegiatan, yang tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Perusahaan-perusahaan yang mencari dana melalui pasar modal untuk pengembangan usahanya tentu membutuhkan tenaga kerja yang besar. Negara juga akan mendapatkan devisa dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang telah *go public* tersebut.

Secara umum pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pasar modal dapat berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.

Pasar modal merupakan alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Karena kegiatan di pasar modal sangatlah kompleks karena melibatkan begitu banyak pihak maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar dan adil bagi semua pihak, atas dasar semua itu lahirlah hukum pasar modal (*capital market law*). Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar mod

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Apabila Seorang pengusaha, baik pengusaha asing maupun pengusaha dalam negeri akan menanamkan modalnya, maka bukan hukum atau perundang-undangan yang pertama-tama dilihatnya. Banyak faktor lain yang akan

dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya tersebut.

- b. Prinsip utama yang dipegang di pasar modal adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini merupakan pertanggung jawaban karena menggunakan dana masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang saham harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana mereka oleh perusahaan. Keterbukaan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menginformasikan kepada investor dan masyarakat tentang keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan. Pasar modal merupakan alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Karena kegiatan di pasar modal sangatlah kompleks karena melibatkan begitu banyak pihak maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar dan adil bagi semua pihak, atas dasar semua itu lahirlah hukum pasar modal (capital market law).

B. Saran

1. Indonesia, yang mengalami ketidakstabilan, sosial politik dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi, dibidang investasi. Adanya Pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian dalam negeri, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mempunyai kepastian, sehingga iklim perekonomian khususnya investasi bisa menjadi motor dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi, merupakan hasil akumulasi capital dan investasi berupa pasar modal yang dilakukan oleh sector swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini dapat dicapai atau terwujud bila didukung oleh program-program latihan dan keterampilan kepada investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2002. Aspek Hukum dalam Ekonomi, Global Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2009. Membangun Negara Hukum Indonesia. Hasanuddin University Press, Kampus Unhas Tamalanrea.
- Ana Rokhmatussadyah, 2010. Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika.
- Asiril Sitompul; 1996; Pasar Modal penawaran umum dan permasalahannya; Bandung Citra Aditya Bakti
- Dirjosisworo, Soejono, 1999. Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia. Bandung; Mandar maju.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah R. 1997. Hak milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia;. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hartini Rahayu, 2003. Hukum Kepailitan ;Malang; Bayu Media.
- Hendrik Budi Untung, 2010. Hukum Investasi, Sinar Grafika.
- Indra Safitri;1998; Catatan Hukum pasar Modal;Jakarta Global Book;
- Munir Fuadi, 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Bandung Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady; 1996; Pasar modal Moderen; Citra aditya Bakti
- Panji Anoroga dan Ninik Widiyanti, 1995; Pasar Modal. Keberadaan dan Manfaatnya dalam Pembangunan; Jakarta; Rineke Cipta.
- Rahmadi Supancana, Ida Bagus, 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investas Langsung di Indonesia;Jakarta Ghalia Indonesia.
- Sudargo Gautama, 1992. Masalah- Masalah Perdagangan. Perjanjian Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual; Bandung Citra Aditya Bakti.
- Soejono Dirjosisworo; Hukum perusahaan mengenai penanaman modal di Indonesia; Mandar Maju Bandung; 1999
- Najib Gismar; 1999; insider treding dalam transaksi efek; Bandung Citra Aditya Bakti;

